



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Web : dpmptsp.tanjabbarkab.go.id e-Mail : dpmptsp@tanjabbarkab.go.id

Jl. Letkol Pol.Toegino No. 6 Telp/ Fax (0742) 7351124

KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36555

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

GRATIS

Nomor : 503 / 495 / OSS / PMPTSP / 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120318060639

IZIN BERUSAHA :

Nama Perusahaan/Usaha : **SPS. CEMPEDAK EMAS**
Alamat : Jl. Sutinah RT. 19 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung jabung Barat
Provinsi Jambi
NPWP : 93.055.171.8-334.000
Email : najmullili8@gmail.com
No Rekomendasi Dikbud : 420/432/Dikbud-2.1/2020
Tanggal Rekomendasi : 9 Juni 2020
No. Telpn/Hp : 085272180571
Fax : -

Penanggung Jawab / Pengurus / Pemilik

a. Nama : Najmul Manar, Se
b. Jabatan : Pengelola

Lokasi Lembaga Pendidikan


Alamat : Jl. Sutinah RT. 19 Dusun Pasar Desa Pematang Lumut
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung jabung Barat
Provinsi Jambi
Nilai Investasi : Rp. 10,000,000.00
(Sepuluh Juta Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KBLI : 85139

Berlaku s/d : Selama Operasional Kegiatan Masih Berjalan
Retribusi : Rp. 0 (Nol) Rupiah

Diterbitkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 18 Juni 2020



Digitally Signed by
KADIS PMPTSP
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19700930.199703.1.003



KETENTUAN – KETENTUAN

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, diterbitkan hanya sebagai pemberian notifikasi persetujuan pada Sistem OSS, dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
4. NIB atas Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku Usaha yang memiliki Rencana **Investasi Rp. 500.000.000,- Keatas** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a) Laporan **triwulan I** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan April** tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan **triwulan II** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Juli** tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan **triwulan III** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Oktober** tahun yang bersangkutan; dan
 - d) Laporan **triwulan IV** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Januari** tahun berikutnya.

*Dengan menggunakan **username dan Password** yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia*

6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.